

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Krisis kemanusiaan menjadi sebuah isu yang tidak hentinya menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Krisis kemanusiaan terjadi ketika seorang individu tidak dapat memperoleh hak untuk hidup secara layak di wilayah yang ditinggalinya, hal ini bisa disebabkan oleh terjadinya suatu konflik. Salah satu konflik yang relevan dan dibahas di penelitian ini yaitu terkait dengan konflik bersenjata. Konflik bersenjata atau jika dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu pertikaian antara dua kelompok atau lebih, seperti oposisi atau separatis yang menggunakan senjata sebagai instrumen kekerasannya.

Terjadinya konflik bersenjata ini bisa dipicu oleh adanya perbedaan seperti etnis, ras, agama ataupun masing-masing kelompok yang bertikai memiliki kepentingan yang ingin dituju. Dampak dari akibat konflik ini sendiri biasanya berasal dari kelompok minoritas dan biasanya berupa penganiayaan, penyanderaan, pelecehan, dan kekerasan. Dapat dipastikan jika akibat dari konflik bersenjata ini tidak bisa dihindarkan baik dari jatuhnya korban, baik pihak kombatan maupun dari pihak sipil yang tidak ikut berperang baik golongan tua, golongan muda, wanita, dan anak-anak. Akibat konflik ini dapat mengenai siapa saja yang berada di dalam daerah konflik tersebut dan juga kerugian yang tidak bernilai. Maka dari itu pemerintah terkait perlu mengambil tindakan untuk mengatasi konflik ini karena apabila konflik ini tidak segera diselesaikan tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya korban jiwa dan kerugian yang besar (Darmawan, 2005).

Sudan adalah suatu negara Republik Demokratik yang berada di Tanduk Afrika dan Sudan adalah negara terluas di benua Afrika yang memiliki garis pantai laut Merah yang strategis. Di Timur Laut, negara ini berbatasan oleh Libya, di Utara oleh Laut Mesir, di Utara Ethiopia, di Timur Kenya, Uganda, Republik Kongo, serta di Selatan Republik Afrika Tengah dan di Barat terdapat Republik Chad. Sudan juga memiliki iklim tropis dan sepertiga bagian Utara Sudan merupakan gurun gersang (Eka Mandala, 2023). Sejak tahun 2000an, Afrika menjadi Kawasan yang paling terdampak akibat krisis kemanusiaan (Yuniarti, 2021). Ada dua etnis terbesar di Sudan, etnis Arab

dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari etnis Arab, namun etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung memihak etnis Arab.

Gambar 1.1 Peta Sudan



Sumber: [Peta Sudan](#)

Seperti pembagian wilayah, etnis Arab bermukim di daerah utara yang lebih subur. Pendapatan dari minyak pun yang kebanyakan berasal dari wilayah selatan lebih banyak digunakan untuk membangun wilayah utara. Oleh karena perlakuan tidak adil inilah muncul perang saudara di Sudan. Perang saudara yang pertama terjadi adalah saat suku Anya-nya di Sudan bagian selatan yang mayoritas etnis Afrika penganut Kristen dan animisme melawan pemerintah Sudan pada tahun 1955 yang berakhir saat ditandatanganinya *Addis Ababa Agreement* pada 1972 yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan (Putri, 2017) . Namun polemik konflik tersebut tidak berhenti sampai disitu saja konflik tersebut masih berlanjut hingga saat ini terlebih saat ini melibatkan dua kekuatan kuat militer yang ada di Sudan dan menyebabkan banyak korban jiwa penduduk sipil dan kerusakan yang parah. Faktor ekonomi juga memiliki peran

penting dalam konflik di Sudan. Sudan menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk inflasi tinggi, pengangguran, dan ketergantungan pada sumber daya alam seperti minyak. Disparitas ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata telah memperburuk ketimpangan sosial dan regional negara ini. Ketidakpuasan dan keluhan terhadap ketidakadilan ekonomi telah menjadi faktor pendorong konflik di Sudan.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas timbul pertanyaan yang akan dianalisa oleh penulis yaitu: Bagaimana PBB menerapkan prinsip *Responsibility to Protect* dalam konflik bersenjata Sudan di tahun 2023-2024?

## **1.3 Kerangka Teori**

Dalam menjawab pertanyaan di atas, penulis membutuhkan suatu kerangka teori yang dapat menguatkan argumen penelitian ini. Penulis menggunakan konsep dari paradigma intervensi humaniter yakni *Responsibility to Protect* atau R2P. Pengembangan prinsip ini pada awalnya merupakan inisiatif Kofi Annan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, akibat kegagalan komunitas internasional di tahun 1990-an, seperti pembantaian dua juta orang di bawah rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot, pembunuhan massal di Bosnia (1992-1995), Somalia (1993), lalu kurangnya kemauan politik dari negara anggota Dewan Keamanan PBB yang kemudian menyebabkan kematian 5-10% populasi Rwanda di tahun (1994), Kongo (1998) dan kasus dilema Kosovo pada tahun 1999, di mana pengeboman udara NATO yang berusaha menghentikan pembersihan etnis di Kosovo, disebut sebagai tindakan 'ilegal' oleh komunitas internasional, karena tidak melalui otorisasi Dewan Keamanan PBB (ICISS, 2001).

Konsep *responsibility to protect* adalah konsep yang muncul atas kerjasama global yang ingin menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan di atas segalanya. Prinsip ini setidaknya memprioritaskan tiga perlindungan dan pencegahan terjadinya pemusnahan massal seperti, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan segala aspek yang melanggar prinsip nilai-nilai kemanusiaan (Ajmain, 2021). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari tiga jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut.

Jika dengan berbagai sebab, suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan massal dan juga dari berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya.

### **1.3.1 Responsibility to Protect dalam International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) 2001**

Dalam laporan ICISS menyatakan bahwa sejak Perjanjian *Westphalia* norma internasional memandang jika kedaulatan negara tidak lagi bersifat mutlak akan tetapi juga sebagai tanggung jawab melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia. ICISS menyebutkan jika negara memiliki tiga tanggung jawab yang saling berkaitan:

#### **a. Responsibility To Prevent**

Upaya pertama yang dilakukan untuk mengurangi jumlah korban konflik, seperti yang terjadi pada peristiwa *Holocaust*, Rwanda, dan Yugoslavia, seringkali diwarnai oleh penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ujaran kebencian yang menyasar kelompok rentan yang disalahkan atas masalah negara. Sayangnya, tindakan penyelamatan seringkali terlambat dilakukan. Pengalaman menunjukkan bahwa pencegahan lebih efektif daripada bertindak setelah banyak nyawa hilang, rasa balas dendam tumbuh, dan rekonsiliasi akan menjadi lebih sulit. (Evans, 2008). Prinsip dasar pencegahan konflik secara tegas berlandaskan pada Bab VI Pasal 33, nomor 1 dan 2 Piagam PBB, yang berbunyi:

1. *“The Parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*
2. *The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means”* (Charter of The United Nations, 1945).


Isi dari Piagam PBB tersebut mengidentifikasi tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh pihak-pihak untuk dapat menghentikan dan menyelesaikan konflik secara damai, termasuk

"negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian yudisial," yang diatur lebih rinci dalam Bab VIII Pasal 51, ayat 1-3. Pasal ini menjelaskan penggunaan badan atau pengaturan regional untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah konflik dan kejahatan massal. Negara-negara yang rentan terhadap konflik harus didorong, didukung, dan dihargai oleh komunitas internasional dalam upaya mereka melakukan pencegahan konflik. PBB, bersama dengan Bank Dunia, IMF, serta organisasi regional atau subregional, harus bekerja sama untuk memastikan dukungan penuh diberikan kepada negara-negara yang berupaya menangani masalah tata kelola, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi jangka panjang (Evans, 2008).

### **b. Responsibility To React**

Tanggung jawab kedua adalah untuk bereaksi. Ketika langkah-langkah pencegahan gagal dan konflik dalam suatu negara pecah, mengakibatkan kejahatan kemanusiaan massal, dunia tidak bisa tinggal diam. Tanggung jawab utama untuk bereaksi, menghentikan, atau menghindari kerugian konflik terletak pada negara yang terkena konflik. Namun, jika negara tersebut tidak dapat atau tidak mau bertindak, tanggung jawab itu berpindah ke komunitas internasional. Dalam praktiknya, tanggung jawab untuk bereaksi melibatkan empat instrumen dasar: politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. (Yuwono, 2021, hal. 31-32).

Gambar 1.2 Toolbox R2P React



Sumber: (Yuwono, 2021)

### Penciptaan Perdamaian (*Peacemaking Diplomatic*)

Faktor utama yang membuat perdamaian diplomatik berhasil adalah: (1) Proses Berkelanjutan. Perdamaian adalah komitmen jangka panjang, bukan hanya formalitas; (2) Mengatasi Akar Konflik. Kesepakatan harus melingkupi semua penyebab perselisihan, bertahap membangun kepercayaan; (3) Keseimbangan Perdamaian dan Keadilan. Harus ada keseimbangan antara menghentikan kekerasan dan memenuhi tuntutan keadilan; (4) Ketangguhan Implementasi. Persyaratan dan metode penerapan harus tahan terhadap tantangan dan upaya penggagalan; (5) Dukungan Internasional. Komunitas internasional harus memberikan jaminan dan sumber daya untuk konsistensi dan keberlanjutan perdamaian (Yuwono, 2021).

Contoh penggunaan diplomasi penjaga perdamaian adalah saat konflik di Kenya pada tahun 2008. Dengan mandat dari *Panel of Eminent African Personalities*, upaya ini terbukti efektif dalam mengendalikan konflik antara *Mwai Kibaki* dan pemimpin oposisi *Raila Odinga*. Contoh lain adalah upaya gabungan yang dipimpin oleh George Robertson dari NATO dan Javier Solana dari Uni Eropa untuk meredakan kekerasan antar etnis di Makedonia pada tahun 2001, yang berhasil menghasilkan Perjanjian Ohrid (Evans, 2008, pp. 106-111).

### Sanksi Politik (*Political Sanctions*)

Sanksi politik dapat mencakup penghapusan pengakuan diplomatik, penghapusan keanggotaan dalam organisasi internasional, penangguhan kegiatan olahraga, larangan bepergian, dan kecaman langsung dalam forum internasional. Meskipun penangguhan kegiatan olahraga tidak efektif, penerapan sanksi politik mungkin lebih efektif. Meskipun pembatasan perwakilan diplomatik sering dianggap sebagai upaya simbolis untuk mempengaruhi opini publik, laporan ICISS tahun 2001 menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk menanggapi dapat bermanfaat dan relevan. Selain kehilangan kerja sama teknis atau bantuan keuangan dari negara-negara anggota organisasi internasional, tindakan ini dapat menyebabkan negara kehilangan harga diri. (ICISS, 2001).

### Sanksi dan Insentif Ekonomi (*Economic Sanction and Incentives*)

Sanksi ekonomi dapat ditujukan kepada aset negara asing, gerakan pemberontakan atau organisasi teroris, pemimpin tertentu, individu, atau perusahaan yang terkait. Sanksi ekonomi juga dapat mencakup pembekuan aset, pembatasan operasi dengan perusahaan atau bank negara tertentu, dan pembatasan kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti tambang dan berlian. Sanksi lainnya seperti larangan produksi atau ekspor minyak, yang dapat memengaruhi perekonomian negara dan internasional (Yuwono, 2021, hal. 34).

Insentif ekonomi dapat berupa pembatasan akses perdagangan, bantuan pembangunan, perjanjian perdagangan, investasi, atau keterlibatan dalam organisasi ekonomi regional. Sehubungan dengan tujuan utama politik atau strategis, tindakan yang menerapkan insentif ekonomi cukup berhasil. Sebagai contoh, Amerika Serikat melakukan banyak hal untuk mendorong Mesir untuk berdamai dengan Israel pada tahun 1978 melalui Perjanjian Camp David, dan mendorong Kazakhstan dan Ukraina pada tahun 1991 untuk melepaskan persenjataan nuklir mereka yang mereka peroleh dari runtuhnya Uni Soviet (Evans, 2008, p. 115).

### Tuntutan Pidana (*Criminal Prosecution*)

Senjata hukum terkuat untuk digunakan terhadap negara yang melanggar hak asasi manusia, terutama mengancam atau melakukan kejahatan secara massal, seperti menangkap atau mengadili sekelompok orang atau etnis dengan maksud untuk menyingkirkan mereka dari negaranya yang mengakibatkan negara harus bertindak untuk segera mengatasi masalah ini. Namun apabila, jika suatu negara tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk mengambil tindakan. Akibatnya, masyarakat internasional memiliki hak untuk menuntut melalui pengadilan internasional yang berada dibawah naungan PBB, terdapat tiga pengadilan internasional: (1) *International Court of Justice (ICJ)*; (2) *International Criminal Court (ICC)*; dan (3) *International Tribunal Law of the Sea (ITLOS)* (Yuwono, 2021, hal. 34-35).

### Pemeliharaan Perdamaian untuk Perlindungan Sipil (*Peacekeeping for Civilian Protection*)

Pemeliharaan perdamaian tradisional, yang dilakukan oleh pasukan helm biru PBB, adalah operasi multinasional untuk memantau dan memverifikasi gencatan senjata serta perjanjian perdamaian awal. Operasi ini, multinasional dan di bawah komando PBB, berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam konflik, tidak memihak pada pihak manapun, menggunakan kekuatan hanya untuk membela diri jika diserang. *Peacekeeping for Civilian Protection* melengkapi *peacekeeping diplomatic* dengan membantu memulihkan perdamaian ketika ada momentum yang cukup. Pasukan ini membantu menjaga stabilitas dan keamanan saat proses perdamaian berlangsung (Yuwono, 2021, hal. 35)

### Zona Perlindungan dan Larangan Terbang (*Safe Havens and No-Fly Zones*)

*Safe havens* adalah tempat perlindungan yang didirikan di tengah konflik untuk melindungi warga sipil, berbeda dari zona demiliterisasi yang bertujuan menciptakan perdamaian permanen. *Safe havens* memungkinkan pihak ketiga campur tangan, membantu memulihkan perdamaian dan mencegah genosida. *No fly-zones* mirip dengan *safe havens* tetapi fokus pada pelarangan penggunaan kekuatan udara dalam konflik, seperti yang diterapkan di Irak oleh AS dan Inggris dari 1991 hingga 2003 untuk melindungi populasi Kurdi dan Arab. Tujuannya adalah mengurangi dampak konflik (Yuwono, 2021, hal. 35-36).

#### **c. Responsibility To Re-build**

Bagian terakhir dari konsep *responsibility to protect*, yakni pembangunan perdamaian setelah konflik bukanlah akhir dari proses resolusi konflik. Sebaliknya, itu adalah awal dari proses pencegahan konflik yang lebih baru, yang berkonsentrasi pada menghentikan kekerasan secara struktural dan mengatasi penyebab utama kekerasan dalam jangka panjang. Ini adalah sesuatu yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki ekonomi atau suatu wilayah yang terkena dampak konflik (Yuwono, 2021, hal. 37)

Membangun kembali institusi pemerintahan adalah langkah pertama dalam pembangunan pascakonflik, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial yang mampu memelihara kondisi perdamaian jangka panjang. Penyediaan layanan dasar seperti energi, air, transportasi,

kesehatan, dan pendidikan juga penting. Tantangan terbesar adalah mengembangkan tata kelola yang tanggung jawab dan representatif. Langkah-langkah meliputi pemeliharaan pemerintahan nasional, pembentukan pemerintahan sementara melalui kerjasama internasional (Evans, 2008, pp. 156-161).

### **1.3.2 Responsibility to Protect dalam World Summit Outcome Document 2005**

Prinsip ini telah secara serempak didukung oleh komunitas internasional dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB pada 14-16 September 2005 di New York. KTT tersebut, dihadiri oleh 170 kepala negara yang berjanji untuk menjunjung prinsip “*Responsibility to Protect*” agar dunia tidak pernah lagi menyaksikan tragedi kemanusiaan (Alex Bellamy, 2008). KTT tersebut menyetujui “*World Summit Outcomes 2005*” dokumen yang terdiri dari 178 paragraf. PBB merupakan organisasi yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerja sama semua negara di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional erat kaitannya dengan prinsip kewajiban untuk melindungi (*Responsibility to Protect*) hal ini tercantum dalam dokumen Konferensi Tingkat Tinggi 2005 *World Summit Outcomes* pada paragraf 138-139 yang berbunyi:

138. *“Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability,*

139. *The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means*

*be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.” (United Nations General Assembly, 2005)*

Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan perang dari genosida, agresi, dan kejahatan kemanusiaan. Komunitas internasional memiliki komitmen untuk ikut membantu suatu negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila suatu negara gagal melindungi rakyatnya, anggota PBB memiliki tanggung jawab baik itu secara politik, ekonomi, maupun diplomatik untuk membantu negara tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan banyak cara termasuk negoisasi, mediasi, dan penerapan sanksi. Intervensi militer hanya mungkin digunakan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kekejaman massal yang dilakukan secara multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan (Afifudin, Wattimena, & Hanafi, 2022).

### **1.3.3 Implementasi Responsibility to Protect**

Dalam laporan *Implementing Responsibility to Protect* Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon di Januari tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat tiga pilar utama dalam respon terhadap kejahatan masal yang terjadi, berikut tiga pilar tersebut:

*a. Pilar pertama: The Protection Responsibilities of the States*

Yaitu setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan.

*b. Pilar kedua: The International Assistance and Capacity Building*

Bantuan komunitas internasional untuk melakukan pencegahan kekerasan pada warga sipil bagi negara yang terdampak konflik sebagai upaya untuk

melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan.

c. Pilar ketiga: *Timely and Decisive Response*

Tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan ketika suatu negara gagal untuk melindungi rakyatnya. Intervensi militer adalah upaya terakhir apabila cara-cara damai gagal dilaksanakan.

#### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan dengan analisa kerangka teori diatas penulis mengambil hipotesa sebagai berikut, dalam rentan waktu 2023-2024 konflik bersenjata Sudan, PBB gagal dalam memenuhi kewajiban *responsibility to protect*. PBB memenuhi kewajiban *responsibility to protect* pada pilar kedua yakni *Responsibility to React* dengan membentuk *Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan* melalui resolusi A/HRC/RES/54/2 untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional terkait konflik bersenjata di Sudan dan juga memberikan bantuan internasional sebagai upaya damai akan tetapi implementasi dan penegakan resolusi tersebut masih terhambat oleh politik dan kepentingan negara-negara anggota terutama Dewan Keamanan PBB.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk meninjau apa yang telah PBB lakukan untuk memenuhi kewajiban *Responsibility to Protect* dalam konflik bersenjata Sudan 2023-2024
2. Untuk mengidentifikasi alasan terjadinya Konflik bersenjata terjadi di Sudan tahun 2023-2024

#### **1.6 Metodologi Pengumpulan dan Analisa Data**

Noeng Muhadjir menyebutkan pengertian analisa data yakni sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang akan diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menjabarkan fakta yang didapatkan. Data diambil melalui studi kepustakaan dan jurnal-jurnal mengenai, fakta-fakta, berita-berita mengenai konflik Sudan. Untuk menunjang keakuratan keabsahan data akan digunakan metode triangulasi yaitu menggali kebenaran informasi melalui berbagai sumber data

seperti dokumen, atau arsip data. Dari analisis ini akan ditarik kesimpulan yang sesuai dengan makna topik penelitian.

### **1.7 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini penulis mengambil fokus pada peran Persatuan Bangsa Bangsa menjalankan prinsip *Responsibility to Protect* dalam menangani konflik bersenjata Sudan yang terjadi di tahun 2023-2024. Namun sebelum itu penulis akan menjabarkan akar permasalahan di Sudan yang sudah dimulai pada tahun 1903 saat Sudan masih dalam penjajahan Inggris. Penulis mengambil topik penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengkaji sejauh mana PBB melakukan perannya untuk melindungi rakyat sipil dalam bentuk *Responsibility to Protect*.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas arah pembahasan pada skripsi ini, maka penulis membagi bab bahasan dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, tujuan penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** berisikan pembahasan kondisi krisis konflik Sudan dan konflik bersenjata Sudan di tahun 2023-2024.

**BAB III** berisikan pembahasan respon pemerintah Sudan, peran PBB dan komunitas internasional dalam resolusi konflik sebagai upaya *Responsibility to Protect*.

**BAB IV** adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.